

Kewenangan Absolut Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012

Ahmad Baihaki¹, M. Rizhan Budi Prasetya²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Email: baihaki.vision@gmail.com

Article info

Received: Oct 2, 2021 Revised: Oct 29, 2021 Accepted: Nov 25, 2021 Published: Dec 9, 2021

DOI: <https://doi.org/10.31599/krtha.v15i2.711>

Keywords : *competency, religious court, syaria economic*

Abstract : *After the Law Number 3 of 2006 concerning Amendments to Law Number 7 of 1989 concerning Religious Courts was ratified, the authority of the Religious Courts was expanded so as to resolve sharia economic disputes. However, ironically, Law Number 21 of 2008 concerning Islamic Banking regulates the possibility of a choice of forum (choice of forum) which Competent Court is desired by the parties to the contract, both the Religious Courts and the District Courts. As a result, in judicial practice, there are several cases of sharia economic disputes that are resolved through the general court mechanism. This research is very important to find out the authority of the Religious Courts before and after the issuance of the Constitutional Court's decision Number 93/PUU-X/2012 and its implications for the authority of the Religious Courts towards sharia banking and other sharia economic institutions. The method used in this research is a normative juridical (juridical-dogmatic) research method with a statutory and case approach. Based on the results of the study, it was found that the authority for resolving sharia economic disputes at the Religious Courts before the Constitutional Court Decision occurred dualism in the authority to adjudicate between the Religious Courts and the District Courts due to a conflict between the laws and regulations, namely Article 55 paragraph (2) of Law Number 21 of 2008 and Article 49 of Law Number 3 of 2006 and of the 1945 Constitution Article 28D paragraph (1) concerning the right of everyone to obtain rule of law. However, after the issuance of the Constitutional Court's decision Number 93/PUU-X/2012, the Religious Courts were declared as the only judicial institution authorized to resolve sharia economic disputes. This Adjudication normatively does not only have implications for Islamic banking as one of the Islamic economic institutions, but also other institutions that run their business based on sharia principles.*

Kata kunci : kewenangan, Pengadilan Agama, ekonomi syariah

Abstrak : Pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disahkan, kewenangan Pengadilan Agama diperluas sehingga dapat menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Namun ironisnya, Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mengatur kemungkinan adanya pilihan forum (*choice of forum*) pengadilan mana yang dikehendaki oleh para pihak yang berakad, baik Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri. Akibatnya dalam praktik peradilan, terdapat

beberapa kasus sengketa ekonomi syariah yang diselesaikan melalui mekanisme peradilan umum. Penelitian ini menjadi sangat penting untuk mengetahui kewenangan Pengadilan Agama sebelum dan setelah lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 dan implikasinya terhadap kewenangan Pengadilan Agama terhadap perbankan syariah maupun lembaga ekonomi syariah lainnya. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif (yuridis-dogmatik) dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan kewenangan penyelesaian sengketa ekonomi syariah Pengadilan Agama sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi terjadi dualisme kewenangan mengadili antara lembaga Pengadilan Agama dengan lembaga Pengadilan Negeri dikarenakan adanya konflik diantara peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat (1) tentang hak setiap orang untuk mendapat kepastian hukum. Namun setelah lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, Pengadilan Agama dinyatakan sebagai satu-satunya lembaga peradilan yang berwenang menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Putusan pengadilan ini secara normatif tentu tidak hanya berimplikasi terhadap perbankan syariah sebagai salah satu lembaga ekonomi syariah, tetapi juga lembaga lainnya yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah.

I. PENDAHULUAN

Perkembangan industri keuangan syariah secara informal telah dimulai sebelum dikeluarkannya hukum formal sebagai landasan operasional perbankan di Indonesia.¹ Pemerintah secara yuridis formal baru mengakomodasi bank berdasarkan prinsip bagi hasil melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan terminologi bank syariah. Terminologi syariah baru disebutkan setelah disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank menggunakan prinsip bagi hasil (*profit sharing*) berdasarkan syariah. Peraturan Pemerintah tersebut sekaligus dijadikan sebagai dasar operasional bagi bank yang menggunakan prinsip bagi hasil. Ketentuan mengenai konsep bank syariah secara tegas baru dapat dilihat di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Seiring dengan perkembangan perbankan syariah di Indonesia, maka pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Hal ini tentu memberikan pijakan sebagai dasar hukum dalam praktek bisnis bidang perbankan

¹ Nindya Febrina Nurhapsari, & Rani Apriani. (2021). Penyelesaian Antara Nasabah dan Pihak Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Dalam Perkara Tunggakan Pembayaran Kredit. *KRTHA BHAYANGKARA*, 15(1). <https://doi.org/10.31599/krtha.v15i1.568>

syariah, dan sekaligus diharapkan dapat menguatkan eksistensi perbankan syariah sebagai salah satu bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.²

Melihat besarnya respon dan minat masyarakat terhadap transaksi di perbankan syariah, sangat mustahil untuk dihindari akan timbulnya permasalahan hukum diantara para pihak, utamanya sengketa antara perbankan dan nasabah.³ Suatu sengketa pada hakekatnya merupakan bentuk aktualisasi dari suatu perbedaan dan atau pertentangan antara dua pihak atau lebih.⁴ Sebagaimana dalam sengketa perdata, termasuk di dalamnya sengketa perbankan syariah, secara umum pihak-pihak yang bersengketa diberi kebebasan untuk menentukan mekanisme pilihan penyelesaian sengketa yang dikehendaki baik melalui jalur pengadilan (litigasi) maupun jalur di luar pengadilan (non litigasi)⁵ sepanjang tidak ditentukan sebaliknya dalam peraturan perundang-undangan.

Sebelum adanya perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara litigasi hanya dapat dilakukan di Pengadilan Negeri. Tetapi pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama yang berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Namun demikian, dalam praktiknya, perluasan kewenangan Pengadilan Agama belum diiringi dengan kesiapan tiga aspek, yaitu aspek hukum materil, sumber daya manusia, maupun sarana dan prasarana yang memadai.⁶ Akibatnya dalam praktik sebagian para pihak menggunakan alternatif mekanisme penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri dan sebagian lainnya menggunakan jalur non litigasi, diantaranya penyelesaian sengketa melalui arbitrase di Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas).

Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah diharapkan memiliki spirit yang selaras dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang penyelesaian sengketa. Namun ironisnya, ketentuan yang ada dalam undang-

² yah Faniyah, & Azhari. (2020). Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Memberdayakan Usaha Mikro Dan Kecil Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil (Kjks-Bmt) Sejahtera Padang. *Jurnal Hukum Sasana*, 5(2). <https://doi.org/10.31599/sasana.v5i2.97>

³ Napitupulu, H. . (2020). Voluntary Bankruptcy Petition (Pailit Diri Sendiri) Perseroan Terbatas (PT) Dalam Perspektif Prinsip/Asas Commercial Exit from Financial Distress. *Krtha Bhayangkara*, 14(1). <https://doi.org/10.31599/krtha.v14i1.37>

⁴ Abdul Mannan, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, Sebuah Kewenangan Baru Peradilan Agama*, dalam Mimbar Hukum Edisi 73 Tahun 2011, Jakarta: Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani PPHIMM, 2011, hlm. 52.

⁵ Sugiri Permana, "Kedudukan Undang-undang dan Perjanjian Dalam Menentukan Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Oleh Peradilan Agama", *Makalah Peradilan Umum dan Lembaga Non Litigasi*, hlm. 52.

⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Peradilan Agama di Indonesia pasca Undang-Undang No.2 Tahun 2006 (Sejarah, Kedudukan, dan Kewenangan)*, Yogyakarta: UII Press, 2007, hlm. 80-81

undang perbankan syariah tersebut justru bertentangan dengan semangat undang-undang Peradilan Agama yang memberikan perluasan kewenangan Pengadilan Agama dalam menangani sengketa ekonomi syariah. Menurut Pasal 55 ayat (2) undang-undang perbankan syariah penyelesaian sengketa perbankan syariah dapat dilakukan sesuai dengan isi akad asal sesuai tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Ketentuan tersebut tentu menimbulkan ketidakpastian hukum dalam implementasinya karena telah memberikan ruang pilihan hukum (*coice of law*) mengenai lembaga mana yang berwenang memutuskan perkara sengketa ekonomi syariah. Akibatnya dalam praktik peradilan terkait penyelesaian sengketa ekonomi syariah, sebagian kasus hukumnya diselesaikan di Pengadilan Negeri selama menggunakan hukum syariah sebagai landasan hukum bagi penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah.⁷

Pada tahun 2012 akhirnya, Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dilakukan uji materi karena dianggap menimbulkan ketidakpastian hukum karena dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.⁸ Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, Majelis Hakim akhirnya memutuskan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa perbankan syariah merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama.⁹

Lahirnya Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012 secara faktual ternyata tidak serta merta mengalihkan sepenuhnya kewenangan penyelesaian sengketa ekonomi syariah kepada Pengadilan Agama. Dalam praktiknya masih ditemukan beberapa kasus hukum penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang diselesaikan di Pengadilan Negeri. Salah satunya putusan Nomor 607/Pdt.G/2014/PN.Bdg. Dalam uraian perkara, bahwa para pihak yang bersengketa antara Aban/Debitur/Pengugat melawan PT Bank Syariah Bukopin Cabang Bandung dan Kantor Pertanahan Kota Bandung/kreditur/Tergugat, Kementerian Keuangan RI cq DJKN cq KPKNL Bandung. Kemudian banding ke Pengadilan Tinggi dengan Nomor 67/Pdt/2016/PT.Bdg menyatakan dan menetapkan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 16 Desember 2015, Nomor 607/Pdt.G/2014/PN.Bdg. yang dimohonkan banding tersebut.

Oleh karena itu penelitian ini menjadi penting untuk mengetahui penyelesaian sengketa ekonomi syariah setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan

⁷ Mujahidin Ahmad, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010, hlm. 49.

⁸ Mujahidin Ahmad, *Op. Cit.*, hlm. 46.

⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, Tanggal 29 Agustus 2013

sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 dan implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap kewenangan Pengadilan Agama dan perbankan syariah serta lembaga-lembaga keuangan syariah lainnya.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu suatu metode yang mengumpulkan, mengkaji, dan menganalisis data-data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin, dan teori hukum serta data-data kepustakaan lainnya. Penelitian ini selain memfokuskan pada penelurusan mengenai norma-norma hukum tentang masalah hukum mengenai kewenangan Pengadilan Agama dalam mengadili dan memutuskan sengketa ekonomi syariah sebagaimana yang termaktub di dalam peraturan perundang-undangan (*law in the books*) tetapi mengkaji berlakunya hukum (*law in action*) di dalam masyarakat atau yang diterapkan dalam praktik penegakan hukum di Pengadilan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah dan menguji sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum kewenangan Pengadilan Agama dalam mengadili dan memutuskan sengketa ekonomi syariah pasca putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012. Sementara pendekatan kasus digunakan sebagai upaya mengkaji secara mendalam *ratio legis* yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam putusan penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Negeri pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya bahan-bahan hukum tersebut dilakukan dianalisis dengan logika dan penalaran hukum (*legal reasoning*) mengenai kewenangan Pengadilan Agama pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 dan implikasi hukumnya.

III. PEMBAHASAN

Kewenangan Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Sebelum lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012

Peranan lembaga perbankan syariah sebagai salah satu pilar ekonomi yang utama, dituntut untuk mampu mewujudkan tujuan perbankan nasional sebagai *agent of development* dalam upaya mencapai tujuan nasional sebagaimana diamanahkan oleh peraturan dan

perundang-undangan yang relatif sehat dan stabil.¹⁰ Perbankan syariah sejak kemunculannya di Indonesia berkembang dengan pesat. Berdasarkan laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dimuat dalam Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Tahun 2019 jumlah bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah semakin bertambah. Saat ini terdapat 14 (empat belas) bank umum syariah (BUS), 20 (dua puluh) unit usaha syariah (UUS), dan 164 (seratus enam puluh empat) bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS)¹¹ Hal ini tentu sangat menggembirakan, meskipun total aset perbankan syariah secara nasional masih sangat kecil dibandingkan dengan perbankan konvensional, yakni dalam kisaran 5%.

Untuk mempertahankan perkembangan perbankan syariah ke depan, dukungan hukum (*legal support*) terhadap perbankan syariah dari berbagai aspek sangat diperlukan. Salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan adalah mengenai penyelesaian sengketa perbankan syariah yang mungkin terjadi antara bank syariah, nasabah, dan pemangku kepentingan (*stakeholders*). Seperti bisnis lainnya, sengketa di perbankan syariah juga tidak dapat dihindarkan. Oleh karena perbankan syariah didasarkan pada prinsip syariah (*syariah based*), maka mekanisme penyelesaian sengketanya juga harus berdasarkan syariah (*in compliance with syariah*).

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa “Pengadilan agama berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang; a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah.”. Sementara itu dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa Yang dimaksud dengan "ekonomi syari'ah" adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi: a. bank syari'ah; b. lembaga keuangan mikro syari'ah. c. asuransi syari'ah; d. reasuransi syari'ah; e. reksa dana syari'ah; f. obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah; g. sekuritas syari'ah; h. pembiayaan syari'ah; i. pegadaian syari'ah; j. dana pensiun lembaga keuangan syari'ah; dan k. bisnis syari'ah. Ketentuan pasal tersebut menegaskan bahwa pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

¹⁰ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta, Kencana Media Group, 2005, Cet. ke-4, hlm. 41

¹¹ Otoritas Jasa Keuangan, “Perbankan Syariah dan Kelembagaannya”, terdapat disitus <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/PBS-dan-Kelembagaan.aspx>, diakses pada tanggal 04 Juli 2020, pukul 18.30 Wib.

kewenangan Pengadilan Agama diperluas sehingga pengadilan tersebut dapat menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.

Bunyi pasal tersebut menyatakan bahwa Pengadilan Agama memiliki kewenangan mutlak untuk menyelesaikan perkara ekonomi syariah termasuk di dalamnya perbankan syariah. Artinya jika penyelesaian perbankan syariah menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama, maka hakim Pengadilan Agama tidak boleh menolak untuk menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, dengan alasan belum ada ketentuan yang mengatur melainkan hakim wajib menggali nilai-nilai hukum atau bahkan menciptakan hukum (*to creat the law*) untuk mengisi kekosongan hukum terkait dengan perkara perbankan syariah.

Kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah tersebut diperkuat dengan adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada Pasal 55 menyebutkan bahwa:

- 1) Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.
- 2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad.
- 3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah

Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menegaskan bahwa yang dimaksud dengan “penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad” yaitu melalui upaya berikut :

- 1) Musyawarah;
- 2) Mediasi perbankan;
- 3) Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain; dan/atau
- 4) Melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

Kalau melihat ketentuan bunyi pasal 49 undang-undang peradilan agama dengan ketentuan Pasal 55 ayat (1) undang-undang perbankan syariah, tidak terdapat ketentuan yang kontradiktif mengenai kewenangan penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang diserahkan kepada Pengadilan Agama. Namun demikian, ambiguitas muncul ketika mengkaji Pasal 55 ayat (2) dan penjelasan pasal yang memungkinkan pilihan forum (*choice*

of forum) pengadilan mana yang dikehendaki oleh para pihak dalam penyelesaian sengketa sesuai dengan isi akad. Alternatif pilihan mekanisme penyelesaian sengketa perbankan syariah yang digunakan oleh para pihak sesuai dengan isi akad yang telah disepakati, terdapat beberapa opsi di antaranya yakni, musyawarah, mediasi perbankan, melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) atau lembaga arbitrase lain, dan termasuk penyelesaian sengketa melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Penyelesaian sengketa melalui jalur yang terakhir ini tentu menyebabkan adanya dualisme kewenangan penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara litigasi melalui lembaga peradilan Peradilan Agama dan Peradilan Umum.

Pada hakikatnya dualisme kewenangan mengadili antara peradilan agama dengan peradilan umum dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah sudah terjadi sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Pengadilan Negeri merasa berhak memeriksa dan memutuskan sengketa di bidang perbankan termasuk juga di dalamnya perbankan syariah, sedangkan Peradilan Agama juga merasa berhak untuk mengadili sengketa perbankan syariah sebagai konsekuensi hukum yang logis dari pencantuman bidang ekonomi syariah sebagai kompetensi absolut Pengadilan Agama yang termaktub dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama tersebut. Dualisme semakin jelas dan nyata pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang dalam Penjelasan Pasal 55 Ayat (2) mencantumkan *choice of forum* dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah salah satunya melalui Peradilan Umum.

Adanya dualisme kewenangan masing-masing peradilan ini, merupakan akibat dari politik hukum pemerintah (legislatif dan eksekutif) yang ambivalen dan belum sepenuhnya memberikan kepercayaan kepada lembaga Peradilan Agama sebagai lembaga peradilan yang mandiri dan bebas di bawah Mahkamah Agung. Amanah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang memberikan kedudukan yang sejajar antar lembaga peradilan seolah direduksi oleh politik kekuasaan sebagai warisan kolonial yang menganggap bahwa Peradilan Agama bukan peradilan negara yang sejajar dengan peradilan lainnya di bawah Mahkamah Agung. Pengalaman historis yang menjadikan Peradilan Agama selalu teralienasi dari politik kekuasaan telah mengejawantah dalam alam pikiran para pembentuk undang-undang dan juga pemerintah sehingga realitas hukum ini terjadi.

Pemberian ruang bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah kepada Pengadilan Negeri memiliki akibat hukum. *Pertama*, terjadinya Pelanggaran Dalam

Kompetensi Absolut Pengadilan Agama. Kewenangan absolut adalah menyangkut masalah kekuasaan antar badan-badan peradilan dilihat dari segi macamnya pengadilan, menyangkut pemberian kekuasaan untuk mengadili (*attributie van rechtsmacht*) sesuai peran fungsi peradilan, termasuk Pengadilan Negeri misalnya, seharusnya menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara yang bukan menjadi kewenangannya, tidak tergantung pada ada atau tidak adanya eksepsi dari tergugat, dan hal ini dapat dilaksanakan pada awal pemeriksaan.¹² Kedua, batalnya putusan Pengadilan Negeri yang menyelesaikan sengketa ekonomi syariah karena perkara tersebut merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama. Akan tetapi, tetap dilakukan pemeriksaan dan putusan Hakim baik ditingkat Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi, dapat dinyatakan batal demi hukum.

Kalau mengkaji undang-undang peradilan agama dengan undang-undang perbankan syariah secara tegas telah terjadi konflik norma atau inkonsistensi antara:¹³

- 1) Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang menjelaskan bahwa “kewenangan Pengadilan Agama menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang ekonomi syariah” dengan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah sesuai isi akad/perjanjian.
- 2) Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menjelaskan bahwa sengketa ekonomi syariah diselesaikan di Peradilan Agama sedangkan untuk Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah sesuai isi akad/perjanjian.

Konflik norma yang secara substansial menunjukkan adanya dualisme kewenangan penyelesaian sengketa perbankan syariah ini dalam dua lembaga pengadilan sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pencari keadilan dan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, *Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*

¹² Hermansyah, *Op. Cit.*, hlm. 43.

¹³ *Ibid.*, hlm. 45.

Adapun penjelasan Pasal 28D ayat (1) diatas bahwa kepastian hukum adalah hak semua orang yang dijamin oleh konstitusi, yaitu UUD NRI 1945. Konsekuensi hukum yang logis dari suatu undang-undang jika bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945 (konstitusi) sebagai sumber hukum tertinggi dari undang-undang adalah batal demi hukum.¹⁴ Hal tersebut sesuai dengan adanya asas *lex superior derogat legi inferiori* yang menyatakan bahwa peraturan yang lebih rendah tingkatannya tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang ada di atasnya. Jika terjadi pertentangan, maka peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi akan mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah kedudukannya,¹⁵

Menurut teori perundang-undangan, bahwa Peraturan Perundang-undangan yang baik harus mempunyai dasar hukum, legalitas atau landasan yang terdapat dalam ketentuan hukum yang lebih tinggi derajatnya.¹⁶ Fuller juga menegaskan dalam teori *principles of legality*, bahwa tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain.¹⁷ Prinsip Fuller tersebut paralel atau ekuivalen dengan sinkronisasi aturan. Sinkronisasi aturan adalah mengkaji sampai sejauhmana suatu peraturan hukum positif tertulis tersebut telah sinkron atau serasi dengan peraturan lainnya, baik vertikal (derajat lebih tinggi) maupun horisontal (sederajat).¹⁸

Lebih lanjut, suatu peraturan perundang-undangan, seharusnya juga memperhatikan beberapa asas diantaranya, yaitu; asas sesuai dengan cita hukum dan norma fundamental negara yang terkandung dalam Pancasila, selaku asas hukum umum bagi peraturan perundang-undangan; asas sesuai dengan prinsip negara berdasar konstitusi; dan asas keselarasan, keserasian dan keseimbangan.¹⁹ Artinya, pembentukan dan pelaksanaan suatu peraturan perundang-undangan disamping harus memperhatikan landasan cita hukum (Pancasila) dan konstitusi negara, juga harus serasi, selaras dan seimbang (harmonis) dengan peraturan perundangan lain yang terkait.

Suatu peraturan perundang-undangan harus berlandaskan pada asas formal dan material. Asas formal yang termasuk dalam lingkungnya, yaitu; asas tujuan yang jelas, asas

¹⁴ Menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; Jenis dan hierarki, yaitu; UUD 1945, Tap MPR, Undang-Undang (UU) / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah, dan Peraturan Desa.

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 45-47

¹⁶ Rodiyah, *Teknik Perundang-undangan*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2000, hlm. 5.

¹⁷ Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Moderen (Rechtsstaat)*, Bandung: Refika Aditama, 2009, hlm. 9.

¹⁸ Bambang Sutiyoso, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 94.

¹⁹ Yuliandri, *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundangan Yang Baik: Gagasan pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 29-30.

lembaga yang tepat, asas perlunya pengaturan, asas dapat dilaksanakan dan asas konsensus. Sementara asas materiil yang meliputi: asas terminologi dan sistematika yang benar; asas dapat dikenali; asas perlakuan yang sama di depan hukum; asas kepastian hukum dan; asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individu.²⁰

Berlandaskan pada pemikiran di atas, maka dualisme kewenangan penyelesaian sengketa perbankan syariah yang disebabkan oleh ketentuan Pasal 49 (i) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama dan Pasal 55 (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah tidak sesuai dengan asas cita hukum dan norma fundamental Negara yang terkandung dalam Pancasila, selaku asas hukum umum bagi peraturan perundang-undangan; asas sesuai dengan hukum dasar negara; asas sesuai dengan prinsip negara hukum; asas sesuai dengan prinsip negara berdasar konstitusi; asas keselarasan, keserasian dan keseimbangan dan asas kepastian hukum.

Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 Terhadap Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pertentangan norma yang terjadi antara Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama berkaitan lembaga peradilan yang berwenang mengadili dan memutuskan perkara ekonomi syariah telah mendorong salah satu nasabah bank mengajukan gugatan uji materi ke Mahkamah Konstitusi.

Seorang yang bernama H. Dadang Achmad, seorang Direktur CV. Benua Engineering Consultant, memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon yang merupakan nasabah dari Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Bogor yang telah melakukan ikatan berupa akad sebagaimana akta Notaris Nomor 34 tertanggal 9 Juli 2009 dan diperbaharui dengan akad pembiayaan Al-Musyarakah (tentang perpanjangan jangka waktu dan perubahan jaminan) dengan Nomor 14 tertanggal 8 Maret 2010 yang dibuat di hadapan Catur Virgo, SH. Notaris di Jakarta.

Pemohon dalam perkara *aqua* mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi karena ia menganggap hak-haknya secara konstitusional telah dirugikan dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yaitu Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3) yang mengatur tentang lembaga yang berwenang memeriksa,

²⁰ Amiroedin Sjarif, *Perundang-undangan Dasar; Jenis dan Teknik Membuatnya*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997, hlm. 78.

memutuskan, dan menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Menurut Pemohon, ketentuan Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3) yang memberikan pilihan forum (*choice of forum*) lembaga peradilan mana yang dikehendaki oleh para pihak sesuai akad telah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat (1) bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.²¹

Selain itu, terdapat ambiguitas dalam ketentuan Pasal 55 ayat (2) dan (3) dengan ketentuan Pasal 55 ayat (1) dalam undang-undang perbankan syariah itu sendiri yang menyebutkan bahwa “penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama”. Bahkan ketentuan Pasal 55 ayat (2) kontradiksi dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyebutkan Pengadilan Agama sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman berwenang mengadili dan memutuskan sengketa ekonomi syariah.

Selain itu, ketidakpastian hukum semakin menguat karena kontradiksi lembaga yang berwenang memutuskan sengketa ekonomi syariah dianggap menciderai kemandirian Peradilan Agama sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa peradilan agama merupakan salah satu dari empat pelaksana kekuasaan kehakim di bawah Mahkamah Agung, bersama dengan lembaga peradilan lainnya, peradilan meliter dan peradilan tata usaha negara. Amanat undang-undang ini tereduksi dengan menempatkan Pengadilan Agama bukan sebagai peradilan negara yang sejajar dengan peradilan lainnya di bawah Mahkamah Agung. Dengan demikian, ketidakpastian hukum itu tidak hanya disebabkan karena adanya pertentangan norma secara vertikal antara norma hukum dalam undang-undang perbankan syariah dengan UUD 1945 tetapi juga telah terjadi pertentangan norma hukum secara horizontal dengan undang-undang lainnya.

Pertentangan norma yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dengan norma dasar dalam UUD 1945 telah menimbulkan ketidakpastian hukum. Akibatnya dalam penyelesaian sengketa perkara wanprestasi pemohon selaku tergugat dengan Bank Muamalat Indonesia (BMI) selaku penggugat karena ternyata Pihak Bank Muamalat Indonesia (BMI) mengajukan gugatan penyelesaian sengketa perkara ekonomi syariah secara litigasi melalui jalur lembaga Peradilan Umum. Pihak penggugat menggunakan pasal 55 ayat (2) sebagai dasar hukum.

²¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 Tanggal 29 Agustus 2013

Lebih lanjut, eksistensi Peradilan Agama sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, menyatakan bahwa, “*Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.*”

Setiap lembaga peradilan telah diatur memiliki kewenangan absolut dan relatif yang diatur dalam undang-undangnya sendiri. Setiap lembaga peradilan hanya berwenang memeriksa dan memutus perkara berdasarkan kewenangan yang telah ditentukan dan sebaliknya tidak berwenang menyelesaikan perkara di luar kewenangannya. Menurut Yahya Harahap, “Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 2 jo Pasal 10 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004 merupakan landasan sistem peradilan negara (*state court system*) yang dibagi dan terpisah berdasarkan yurisdiksi atau *based on jurisdiction*. Tujuan dan rasio penentuan batas kewenangan setiap lingkungan peradilan agar terbina suatu pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang tertib antar masing-masing lingkungan”.²² Masing-masing berjalan sesuai dengan rel yang telah ditentukan untuk mereka lalui sehingga setiap lembaga pengadilan tidak saling tumpang tindih kewenangannya dengan lembaga peradilan lainnya. Di samping itu, batas kewenangan juga bisa memberi kepastian hukum bagi pihak yang berperkara. Adanya pembatasan kompetensi absolut bagi masing-masing lingkungan peradilan, memberi arah yang lebih pasti bagi setiap anggota masyarakat pencari keadilan untuk mengajukan perkara.

Berdasarkan hasil uji materil (*judicial review*) akhirnya majelis hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan pemohon dalam pokok perkara uji materi yang termaktub dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012. Putusan MK tersebut tentu bersifat *declaratoir* dan *constitutief*,²³ dalam arti putusan menyatakan bahwa penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah secara tegas bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat lagi. Pada saat yang bersamaan, bersifat *contitutief* karena putusan tersebut meniadakan keadaan hukum berdasarkan norma yang dibatalkan dan menciptakan hukum baru. Dengan demikian, dualisme lembaga peradilan yang berwenang menyelesaikan

²² M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm. 231. Lihat juga M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001, hlm. 102.

²³ Tim Penyusun, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2010, hlm. 55

sengketa ekonomi syariah telah ditiadakan dan sepenuhnya dinyatakan menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut bersifat final dan mengikat. Sifat final dalam putusan MK ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*). Jadi, akibat hukumnya secara umum, tidak ada lagi upaya hukum lain yang dapat ditempuh oleh para pihak berperkara yang bisa digunakan menyikapi putusan tersebut. Sementara, sifat mengikat bermakna putusan MK tidak hanya berlaku bagi para pihak tetapi bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Adapun dasar-dasar Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi²⁴ pertama; bahwa merujuk kepada sengketa yang dialami oleh pemohon dan praktik dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah seharusnya memberikan kepastian bagi nasabah dan juga unit usaha syariah dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah. Apabila kepastian dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah tidak dapat diwujudkan oleh lembaga yang kompeten menangani sengketa perbankan syariah, maka pada akhirnya kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 juga tidak akan pernah terwujud.

Kedua, hak nasabah dan juga unit usaha syariah untuk mendapatkan kepastian hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Mahkamah menilai ketentuan Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang *a quo* tidak memberikan kepastian hukum yang adil dan hilangnya hak konstitusional nasabah untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah yang bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi.

Akibat hukum yang nyata bagi para pencari keadilan adalah, adanya jaminan kepastian hukum sebagaimana yang diamanahkan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yaitu dalam hal penyelesaian sengketa perbankan syariah menjadi kewenangan absolut (mutlak) Peradilan Agama sebagaimana yang diamanahkan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Penyelesaian sengketa perbankan syariah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, memunculkan norma baru dan jaminan kepastian hukum sebagaimana yang diamanahkan oleh Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI tahun 1945 terutama dalam hal penyelesaian sengketa perbankan syariah. Norma baru tersebut adalah kewenangan mutlak Peradilan Agama dalam penyelesaian litigasi sengketa perbankan

²⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, hlm. 25-27.

syariah dan para pihak tidak lagi terpaksa dalam menyelesaikan sengketanya secara non litigasi pada musyawarah, mediasi perbankan, arbitrase melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional atau lembaga arbitrase lainnya, tetapi dapat juga bisa menempuh proses non-/litigasi lainnya seperti konsultasi, negosiasi (perundingan), konsiliasi, mediasi non mediasi perbankan, pendapat atau penilaian ahli.²⁵

Implikasi yuridis di sini bermakna sebagai suatu dampak yang akan timbul dari munculnya suatu norma hukum, baik secara normatif maupun empiris. Norma hukum berupa putusan Mahkamah Konstitusi, berbeda dengan putusan Majelis Hakim di lingkungan Mahkamah Agung. Bahwa putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara hukum tidak hanya mengikat para pihak. Artinya walaupun pemohon atas pengujian Undang-Undang adalah seorang yang dirugikan secara konstitusional, akan tetapi putusannya akan mengikat seluruh warga negara.

Dalam konteks ini, maka putusan dari Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi tersebut mengikat pihak-pihak yang melakukan transaksi di bidang perbankan syariah. Artinya secara hukum tidak boleh lagi ada nasabah dan Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah (UUS) yang membuat klausul penyelesaian sengketa dengan memilih pengadilan di lingkungan Peradilan Umum dengan berlindung di balik asas kebebasan berkontrak. Terkait dengan forum di pengadilan yang berlaku adalah asas legalitas, yakni bahwa di ranah *attributive competency* tidak dimungkinkan melakukan pilihan forum penyelesaian sengketa dengan menunjuk lingkungan peradilan lain di luar Pengadilan Agama. Pilihan untuk penyelesaian sengketa di bidang bisnis atau perdagangan hanya dimungkinkan melalui forum non-litigasi di penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Secara normatif apabila dalam klausula penyelesaian sengketa masih memuat pilihan forum berupa pengadilan di lingkungan Peradilan Umum, maka klausula dimaksud bersifat batal demi hukum (*null and void*). Hal ini bertentangan dengan kaidah bahwa ketentuan hukum yang imperatif tidak dapat disimpangi melalui perjanjian, walaupun hal tersebut disepakati oleh kedua belah pihak. Putusan Mahkamah Konstitusi mempertegas adanya atributive competency yang dimiliki pengadilan di lingkungan Peradilan Agama di bidang perbankan syariah. Kesepakatan dalam memilih forum hanya dapat direalisasikan di ranah non-litigasi.

Mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 bersifat *final and binding*, maka sudah seharusnya pihak-pihak terkait

²⁵ Abdul Mannan, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, Sebuah Kewenangan Baru Peradilan Agama", dalam *Mimbar Hukum*, Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), hlm. 35.

menaati putusan dimaksud. Artinya dalam hal terdapat klausul yang menunjuk pengadilan di lingkungan Peradilan Umum di suatu wilayah, apabila sengketa benar-benar terjadi dan diajukan kepadanya, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri wajib menyatakan tidak berwenang sehingga diktum putusannya adalah tidak menerima gugatan dari penggugat. Apabila dalam praktiknya Majelis Hakim Pengadilan Negeri menerima sengketa ekonomi syariah, maka pihak yang merasa dirugikan dapat menjadikannya sebagai dasar melakukan upaya hukum melalui kasasi untuk membatalkan putusan tersebut dengan menyatakan *judex factie* telah salah dalam menerapkan hukum.

Berikutnya yang perlu dikaji mengenai implikasi putusan Mahkamah Konstitusi tersebut terhadap kewenangan sengketa lainnya dalam lingkup ekonomi syariah termasuk sengketa pada Lembaga Keuangan Bukan Bank dan Lembaga Pembiayaan yang pengelolaannya berdasarkan prinsip syariah. Penyelesaian sengketa yang mungkin terjadi antara nasabah dengan lembaga dimaksud juga diperlukan adanya kepastian hukum mengenai lingkungan peradilan mana yang berhak mengadili.

Untuk menjawab beberapa persoalan hukum tersebut diperlukan suatu metode penemuan hukum yang menjadi usaha penyesuaian antara hukum yang ada dengan peristiwa konkrit yang terjadi. Metode penemuan hukum sendiri secara teori dibedakan menjadi tiga jenis yakni metode interpretasi, metode argumentasi dan metode penemuan hukum bebas.²⁶ Metode interpretasi atau penafsiran hukum yang memberi penjelasan yang gambling mengenai ketentuan undang-undang agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan dalam peristiwa konkrit.²⁷ Salah satu metode penafsiran, yaitu metode penafsiran ekstensif dengan cara memperluas makna yang terdapat di dalam aturan hukum dengan tetap mendasarkan perluasan itu pada bunyi dan maksud aturan hukum itu sendiri.

Metode argumentasi disebut juga dengan metode penalaran hukum (*legal reasoning*). Salah satu metode yang bisa digunakan adalah metode argumentasi berupa *argumentum a fortiori*, yakni metode analogi yang memperluas ruang lingkup peraturan yang ada untuk kemudian diterapkan terhadap peristiwa yang serupa, sejenis atau mirip. Metode penemuan hukum ini ditujukan untuk mencari esensi yang bersifat lebih umum dari sebuah peristiwa hukum.²⁸

Melalui metode tersebut, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 dimaknai dapat berimplikasi terhadap penyelesaian sengketa bisnis dan keuangan syariah

²⁶ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum : Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2006, hlm. 56.

²⁷ Sudikno Mertokusumo dan A.Pitlo, *Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993, hlm.13

²⁸ Titin Samsudin, "Peranan Hakim dalam Penemuan Hukum", *Jurnal Al Mizan*, Volume 10, Nomor 1, 2014, hlm. 109.

di luar perbankan. Perbankan syariah merupakan bagian dari ekonomi syariah dan oleh karenanya terdapat kesamaan esensi di antara keduanya yakni dilindungi oleh hukum syariah. Putusan Mahkamah Konstitusi pada hakikatnya merupakan bagian dari penegakan hukum yang memberikan penegasan kompetensi mengadili bagi lingkungan Peradilan Agama di bidang ekonomi syariah.

Oleh karena itu, terhadap sengketa di lembaga bisnis dan keuangan syariah di luar perbankan syariah pun berlaku putusan ini. Artinya dalam klausul akad antara nasabah dengan lembaga bisnis dan keuangan syariah adalah melanggar hukum manakala menetapkan forum Peradilan Umum bagi penyelesaian sengketa yang mungkin terjadi. Hakim Pengadilan Negeri sudah seharusnya tidak menerima sengketa bisnis dan keuangan syariah, walaupun pilihan lembaga penyelesaian sengketa telah disepakati di dalam akad atau perjanjian.

IV. KESIMPULAN

Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 masih terjadi pilihan forum (*choice of forum*) lembaga peradilan yang dapat dipilih oleh para pihak yang ingin menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Dualisme kewenangan terjadi dikarenakan adanya konflik norma antara apa yang diatur Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang mengatur kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah dengan penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memungkinkan peradilan umum sebagai pilihan forum yang berwenang mengadili dan memutuskan sengketa ekonomi syariah. Hal ini tentu bertentangan dengan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum serta berlawanan dengan norma dasar dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa setiap orang harus mendapatkan kepastian hukum. Selain itu, dualisme lembaga peradilan yang berwenang.

Setelah adanya hasil *judicial review*, lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, maka Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga sengketa ekonomi syariah secara yuridis menjadi mutlak kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana yang dimaksud Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah juncto Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun

2006 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Akibat hukumnya, putusan tersebut tidak hanya mengikat bagi para pihak yang berperkara, tetapi juga semua warga masyarakat yang ingin berperkara dalam sengketa perbankan syariah. Lebih dari itu, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut juga berimplikasi terhadap kewenangan Pengadilan Agama menangani perkara-perkara sengketa bidang ekonomi syariah lainnya.

V. SARAN

Perlu adanya kajian yang lebih mendalam mengenai peraturan perundang-undangan terkait dengan kewenangan mutlak Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, terutama mengenai ketentuan kewenangan Pengadilan Agama yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah agar tidak menimbulkan ambiguitas dalam penerapannya.

Pasca lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, dapat dijadikan dasar perlunya amandemen perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah agar tidak menimbulkan dualism lembaga peradilan yang berwenang menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Artinya perubahan diharapkan tidak hanya masalah kewenangan Pengadilan Agama mengadili sengketa perbankan syariah tetapi juga bagi perkara-perkara bidang ekonomi yang berbasis syariah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Ahmad, Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.

Anshori, Abdul Ghofur, *Peradilan Agama di Indonesia Pasca Undang-Undang No.3 Tahun 2006 (Sejarah, Kedudukan, dan Kewenangan)*, Yogyakarta: UII Press, 2007

Fuady, Munir, *Teori Negara Hukum Moderen (Rechtsstaat)*, Bandung: Refika Aditama, 2009

Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001

_____, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017

- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta, Kencana Media Group, 2005, Cet. ke-4
- Sudikno Mertokusumo dan A.Pitlo, *Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993
- Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Penerbit Liberty, 2006.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung : Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 2000
- Rodiyah, *Teknik Perundang-undangan*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2000
- Sjarif, Amiroedin, *Perundang-undangan Dasar; Jenis dan Teknik Membuatnya*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Tim Penyusun, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2010
- Yuliandri, *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundangan Yang Baik: Gagasan pembentukan Undang-Undang Bekelanjutan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011

B. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan](#)

_____, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*

_____, *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.*

_____, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.*

_____, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Mahkamah Konstitusi, UU No. 8 Tahun 2011.*

_____, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.*

_____, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah.*

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, Tanggal 29 Agustus 2013

C. Jurnal

Samsudin, Titin, “Peranan Hakim dalam Penemuan Hukum”, Jurnal Al-Mizan, Volume 10, Nomor 1, 2014.

Manan, Abdul, “*Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, Sebuah Kewenangan Baru Peradilan Agama*”, dalam *Mimbar Hukum*, Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM).

Permana, Sugiri. “*Kedudukan Undang-undang dan Perjanjian Dalam Menentukan Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Oleh Peradilan Agama*”, *Makalah Peradilan Umum dan Lembaga Non Litigasi*.

Nurhapsari, Nindya Febrina & Rani Apriani. (2021). Penyelesaian Antara Nasabah dan Pihak Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Dalam Perkara Tunggakan Pembayaran Kredit. *KRTHA BHAYANGKARA*, 15(1).
<https://doi.org/10.31599/krtha.v15i1.568>

Yah Faniyah, & Azhari. (2020). Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Memberdayakan Usaha Mikro Dan Kecil Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil (Kjks-Bmt) Sejahtera Padang. *Jurnal Hukum Sasana*, 5(2).
<https://doi.org/10.31599/sasana.v5i2.97>

Napitupulu, H. . (2020). Voluntary Bankruptcy Petition (Pailit Diri Sendiri) Perseroan Terbatas (PT) Dalam Perspektif Prinsip/Asas Commercial Exit from Financial Distress. *Krtha Bhayangkara*, 14(1). <https://doi.org/10.31599/krtha.v14i1.37>

D. Internet dan lain-lain

Otoritas Jasa Keuangan, “Perbankan Syariah dan Kelembagaannya”, terdapat disitus <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/PBS-dan-Kelembagaan.aspx>, diakses pada tanggal 04 Juli 2020, pukul 18.30 Wib.